



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
Nomor : 188/08 /2025

TENTANG

PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DEWI IMAN
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR
MASA BAKTI 2025 - 2028

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Desa Igirmranak Nomor 04 tentang Badan Usaha Milik Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo, Kepala Desa perlu menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa Calon Pengurus Badan Usaha Milik Desa DEWI IMAN Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo telah dipilih dan disepakati melalui Musyawarah Desa, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Desa DEWI IMAN Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 37).
15. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Igirmranak Tahun 2019-2024 Lembaran Desa Tahun Nomor 02);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 28 Desember 2025 bertempat di Aula Warung Permakultur Desa Igirmranak tentang Pemilihan Pengurus Badan Usaha Milik Desa DEWI IMAN Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “DEWI IMAN” Desa Igimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo masa bakti 2023x – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA** : Masa kerja Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Igirmanak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igirmanak Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 bulan Desember tahun 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Igirmanak
Tanggal : 11 Agustus 2025



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Igrimranak
Nomor : 188/ 08 /2025
Tanggal : 28 Desember 2025
Tentang : Pengurus Badan Usaha Milik Desa
"DEWI IMAN" Desa Igrimranak
Kecamatan Kejajar

**SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA "DEWI IMAN"
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET.
1.	JOKO TRISADONO	Penasehat	Kepala Desa
2.	UNUS AINA	Pengawas	-
3.	BAGUS PANUNTUN	Direktur	-
4.	SUYATI	Sekretaris	-
5.	TRI SUNARDI	Bendahara	-
6.	PURWATI	Ka. Unit Usaha Air Bersih	-
7.	HALIMAH	Sekretaris /Staf Administrasi	-
8.	PURWANTO	Bendahara/Staf Keuangan	-
9.	IRFAN MAULANA	Ka. Unit Usaha Wisata Pendakian	-
10.	EKA BAYU SAPUTRA	Sekretaris /Staf Administrasi	-
11.	MUJIBAD	Bendahara/Staf Keuangan	-
12.	HANA SHAFIYA SABRINA	Ka. Unit Usaha Wisata Desa	
13.	IYANTORO	Sekretaris /Staf Administrasi	
14.	TEGUH PRASETYO	Bendahara/Staf Keuangan	
15.	PARLIYAH	Ka. Unit Usaha Simpan Pinjam KWT.	
16.	JUWILAH	Sekretaris /Staf Administrasi	
17.	SUMIATUN	Bendahara/Staf Keuangan	
18.	AHMAD GHOFIR	Ka. Unit Usaha Sewa Alat	
19.	NAIM	Sekretaris /Staf Administrasi	
20.	YAUDIN	Bendahara/Staf Keuangan	

KEP. DESA IGIRMRANAK

JOKO TRISADONO